

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Kata *Ba'a al-syira'* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil *syara* yang berarti menjual.¹

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.²

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³ Atau Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang,

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 173

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal.

barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firmam Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan, petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.⁴

Jual beli dalam pengertian syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مَبَادِلًا

السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِينِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan seemacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.⁵

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama’ Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan

⁴ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 2

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 175

tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁶

Menurut Malikiyah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli menurut arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Berdasarkan definisi di atas bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Menurut Syafi'iyah definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selanjutnya.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), hal. 111

Menurut Hanabilah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁷

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁸
- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁹
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.¹⁰

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yang telah disebutkan diatas adalah:

- 1) Jual beli adalah akad *mua'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, diman pihak pertama

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 175-177

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal.173

⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 85

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny ,,ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th)., hal. 396

menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukat-menukar berlaku semuanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *Ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *I'arah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal.177

karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-quran surah Al-Baqarah: 275 antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.¹³

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Disini bahwasannya jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang

¹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

¹³ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 46

telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.¹⁴

Terdapat firman Allah SWT dalam surah An-Nisa': 29 antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁵

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma uamat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *juhalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang di akadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 26

¹⁵ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 82

mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antar penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*”¹⁶ Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*”¹⁷

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.¹⁸

Adapun hadis Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁶ [http://asysyariah.com/Ibnu Majah/2185](http://asysyariah.com/Ibnu%20Majah/2185), diakses pada 23 april 2018 pukul 15.00

¹⁷ <http://salamdakwah.com/al-Buyu/660>, diakses pada 23 april 2018 pukul 15.09

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 27

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat*”. (HR.Ibnu Majah)¹⁹

Dari ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, suhada dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁰

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli,

¹⁹ [http://Abufawaz.wordpress.com/Ibnu Majah/1130](http://Abufawaz.wordpress.com/Ibnu_Majah/1130), diakses pada 23 april 2018 pukul 15.14

²⁰ *Ibid.*, hal. 179

maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²¹

3. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *Rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.²²

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sifat saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²³

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal).²⁴

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

a) Pengertian Ijab dan Qabul

syaratnya ijab adalah perkataan penjual, misalnya, “saya jual barang ini sekian”. Qabul

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 34

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 28

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 179-180

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hal. 28

adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.²⁵

Pengertian Ijab menurut Hanafiyah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.²⁶ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00*” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli....*”

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278-281

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hal. 180

adalah *qabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah “*pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarannya belakangan.*” Sedangkan pengertian *qabul* adalah “*pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarannya pertama.*”²⁷

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh *penjual* adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh

²⁷ *Ibid.*, hal. 181

pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

b) Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara". Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.²⁸

c) Sifat Ijab dan Qabul

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum

²⁸ *Ibid.*, hal.182

keluar maka *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

1. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya, tanpa memerlukan *khiyar majlis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majlis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majlis* bisa dilakukan sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih

antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

2. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majlis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli.²⁹

2) 'Aqid (Penjual dan Pembeli)

Jika dikatakan kata *'aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan.³⁰ Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum,

²⁹ *Ibid.*, hal. 186

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hal. 38

penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).³¹

3) *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³²

Ma'qud 'Alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Ketahuialah bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya, dalam ucapan: “*saya jual kepadamu uang dinar ini dengan sepuluh pena*”, maka uang dinar disini menjadi harga dan sepuluh pena sebagai pengganti harga. Namun, jika harga yang dihargakan adalah uang atau dua barang, contohnya: “*saya jual baju ini dengan sebuah tas*”, maka tas adalah harga dan baju adalah penggantinya.³³

4. Syarat Jual Beli

Selain transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 186

³² *Ibid.*, hal. 186

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hal. 47

dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.³⁴

Dalam jual beli terdapat 4 macam syarat, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *In'iqad* ini.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

a. Syarat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang melakukan akad)

Syarat untuk '*aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:

- 1) '*Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiah tidak mensyaratkan '*aqid* harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah.
- 2) '*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.196

dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

c. Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah.³⁵

d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hal. 187-189

tidak ada. Seperti jual beli unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.³⁶

2. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* yaitu setiap barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
3. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan, dan kayu bakar.
4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.³⁷

2) Syarat sahnya akad

Syarat sah ini terbagi pada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut

³⁶ *Ibid.*, hal. 189

³⁷ *Ibid.*, hal. 190

dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*)
 - b) Pemaksaan (*al-ikrah*)
 - c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
 - d) Penipuan (*gharar*)
 - e) Kemudaratan (*dharar*)
 - f) Syarat-syarat yang merusak
- 3) Syarat terlaksananya akad

Untuk terlaksananya akad dalam jual beli maka diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a. Kepemilikan atau Kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenanga itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

- b. Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya

mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa).

4) Syarat *luzum* (kemestian).

Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.³⁸

Syarat umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (ketidak jelasan) dan lain-lain.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hal. 190-195

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 76

5. Hukum-hukum Jual Beli

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, misalnya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadi menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Bekicot

Bekicot atau *Achatina fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku *Achatinidae*. Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan, moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan atau timangan termasuk Amerika Serikat.

Hewan ini mudah dipelihara di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia. Meskipun berpotensi membawa parasit, bekicot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit. Bekicot tersebar ke arah Timur sampai di kepulauan Mauritius, India, Malaysia, akhirnya ke Indonesia. Bekicot sejak tahun 1933 telah ada

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 290

disekitar Jakarta, sumber lain menyatakan bahwa bekicot jenis *Achatina fulica* masuk ke Indonesia pada tahun 1942 (masa pendudukan Jepang). Sampai saat ini, bekicot jenis *Achatina fulica* banyak terdapat di Pulau Jawa.⁴¹

Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot adalah masyarakat Kediri. *Creswell dan Koping* (1981) merinci komposisi kimia bekicot, ternyata dagingnya memang kaya protein. Cangkang bekicot kaya kalsium, dan dalam daging tersebut masih terdapat banyak asam-asam amino. Kandungan Gizi daging bekicot adalah Protein sekitar 12 gram per 100 gram dagingnya, Lemak 1%, hidrat arang 2%, kalsium 237 mg, fosfor 78 mg, Fe 1,7 mg serta vitamin B kompleks terutama vitamin B2. Selain itu kandungan asam amino daging bekicot cukup menonjol. Dalam 100 gr daging bekicot kering antara lain terdiri atas leusin 4,62 gr, lisin 4,35 gr, arginin 4,88 gr, asam aspartat 5,98 gr, dan asam glutamat 8,16 gr.⁴²

Ada dua macam bekicot yang hidup di laut dan hidup di darat. Bekicot laut hukumnya halal dimakan, sedangkan bekicot darat termasuk hasyarat. Dan hasyarat hukumnya haram. Banyaknya pendapat mengenai halal dan haramnya memakan bekicot.

Bekicot mempunyai habitat yang umum pada tempat-tempat basah. Seperti pada musim penghujan, hewan ini banyak ditemukan

⁴¹ Suhardi, *budidaya bekicot achatina fulica*, wordpress.com, diakses pada tanggal 08 januari 2018 pukul 19.58.

⁴² *Ibid.*,

pada pohon pisang yang merupakan salah satu makanan bagi bekicot tersebut. Bagi masyarakat desa, biasanya bekicot ini dijadikan makan ternak utama cangkangnya agar ternak cepat bertelur. Seperti ayam dan ternak bebek.⁴³

Adapun manfaat dari bekicot sebagai berikut:

a. Bahan Makanan Manusia

Bahan makanan manusia berupa sate bekicot, keripik bekicot, rempeyek bekicot, kresengan bekicot, bakso bekicot, dendeng bekicot dan berbagai macam produk olahan yang lainnya agar dapat di konsumsi oleh manusia.

b. Sebagai bahan tambahan pada makanan

Tepung bekicot merupakan usaha pengolahan daging bekicot supaya pemanfaatannya lebih luas yaitu sebagai bahan tambahan makanan bayi, kerupuk dan makanan lain. Adapun manfaat lainnya:

- 1) Bahan Pakan ternak. Bekicot yang digunakan sebagai bahan pakan ternak dapat berupa bekicot mentah untuk makanan ternak itik, mentok maupun rebusan dan tepung sebagai bahan baku pakan ternak.⁴⁴
- 2) Bekicot juga kerap dipakai dalam pengobatan tradisional, karena ekstrak daging bekicot dan lendirnya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit

⁴³ *Bekicot*, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19.00

⁴⁴ Suhardi, *budidaya bekicot achatina fulica*, wordpress.com, diakses pada tanggal 08 januari 2018 pukul 19.58.

seperti abortus, sakit waktu menstruasi, radang selaput mata, sakit gigi, gatal-gatal, jantung dan lain-lain.

- 3) Khasiat Lendir Bekicot Baik dirumah atau sedang bepergian, berpariwisata maupun camping, jika sewaktu-waktu mendapat kecelakaan kecil (luka ringan) seperti tersandung batu, tergores pisau atau duri, tidak perlu merasa khawatir maupun repot. Alam telah menyediakan obat mujarab buat kita. Jika anda terluka ringan ambillah *lendir Bekicot*. Caranya: Pecahkan tempurung bekicot pada bagian puncaknya yang lancip, lalu teteskan lendir yang keluar pada bagian yang luka. Biarkan sebentar, darah akan cepat terhenti dan luka-luka akan segera mengering.
- 4) Kulit bekicot sangat mujarab untuk penyakit tumor. Sejenis obat yang dikenal berasal dari kulit bekicot, dinamakan *Maulie*, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kekejangan, jantung suka berdebar, tidak bisa tidur (insomania), leher membengkak dan penyakit kaum wanita termasuk keputihan.

Lepas dari masalah kandungan gizi, khasiat atau pun peluang bisnis mengeksport bekicot, sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum halal haram. Ada sebagian kalangan ulama yang tegas mengharamkannya. Namun setelah diteliti, ternyata

ada sebagian lainnya yang berpedapat tidak cukup dalil untuk mengharamkannya.⁴⁵

Jika ragu terhadap suatu makanan dan tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan. Dalam riwayat Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW berkata bahwa beliau hafal dari Rasulullah sendiri bahwa :

دَعْ مَا يُرْيَبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرْيَبُكَ

Artinya: *“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu menuju apa saja yang tidak meragukanmu”*.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Islam

Sering orang menyamakan Hukum Islam dengan syari'at atau fiqh. Sedangkan Hukum sendiri memiliki arti mencegah atau menolak, yaitu mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.⁴⁷

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai

⁴⁵ *Ibid.*, Suhardi, *budidaya bekicot achatina fulica...*,

⁴⁶ *Bekicot*, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19.00

⁴⁷ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan.⁴⁸

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁹ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁵⁰

⁴⁸KangBro, *pengertian Hukum Islam, Sumber dan Tujuan*, www.mohlimo.com, diakses pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19.05

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, *Disetasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal.95

⁵⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.1

Pada dasarnya ruang lingkup Hukum Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu 1) Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

Adapun ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Quran dan Al-Sunnah)
- 2) Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq
- 3) Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat
- 4) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fiqh. Syariah bersumber dari wahyu (Al-Quran dan Hadis), sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Hadis.
- 5) Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu: Hukum ibadah dan Hukum muamalah.
- 6) Hukum Islam mendahulukan hak, amal dari pahala.⁵¹

D. Hasil Penelitian Terdahulu

- 1) Adhe Isnaeni dalam skripsinya yang berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)*. Dalam penelitian Adhe Isnaeni menggunakan metode penelitian

⁵¹ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 18-19

kepuustakaan (*library reseach*), yang mengkaji buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang di bahas disini. Metode analisis yang digunakan adalah metode content analysis dan metode komparatif.

Persamaan penelitian ini terletak pada masalah yang diangkat yaitu mengenai bekicot. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan dalam skripsi ini.

- 2) Wendra Hartono dalam skripsinya yang berjudul *Berbisnis Bekicot (Siput) Dan Cara Pembudidayaannya*. Dalam journalnya yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan mengapa bekicot layak untuk dibuat bisnis, cara pembudidayaan bekicot, menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan berbisnis bekicot di Indonesia, dan bagaimana strategi yang tepat dalam berbisnis bekicot.

Jadi persamaan dari penelitian ini adalah pada masalah yang diangkat yang mengenai bekicot. sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitianserta halal dan haramnya mengkonsumsi bekicot dalam Islam.

- 3) Suharto dalam journalnya yang berjudul *Pengolahan Bekicot untuk Pakan Ternak*. Dalam journalnya yang membahas mengenai tepung bekicot yang mengandung banyak manfaat dan terdapat protein, asam aminot dan mineral yang kadarnya cukup

tinggi. Adapun manfaat lainnya yaitu dapat digunakan sebagai bahan olahan menjadi tepung dengan menggunakan pengolahan yang sederhana.

Jadi persamaannya adalah mengenai bekicot itu sendiri. sedangkan perbedaannya adalah mengenai pengolahan penggunaan bekicot dalam mengkonsumsi bekicot tersebut, serta halal dan haramnya mengkonsumsi bekicot dalam Islam.